



P E N E T A P A N

Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

TIMOTIUS MAUK: Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Dinleo, Tanggal Dua Puluh Dua Mei Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga, Agama Katholik; Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Sekuningan Baru RT/RW 002/001, Kel/Desa Sekuningan Baru; Kec. Balai Riam, Kabupaten Sukamara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam register perkara Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Pbu tanggal 22 November 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon lahir dari perkawinan antara **TIMOTIUS MAUK** dengan **IDAROYANI WONGA** sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6208-KW-10122014-0001**;
2. Bahwa anak pemohon lahir dari perkawinan antara **TIMOTIUS MAUK** dengan **IDAROYANI WONGA** sesuai dengan yang tertera di Kartu Keluarga pemohon dengan **Nomor Kartu Keluarga 6208033107130001**;
3. Bahwa selanjutnya anak pemohon telah memiliki Ijazah Pendidikan/ Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak (TK);
4. Bahwa pemohon melaporkan kelahiran anak pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon **Nomor 6209-LT-**

halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25062014-0006 pada tanggal Dua Puluh Satu Juli Dua Ribu Empat Belas, dalam kutipan tersebut tercatat bahwa nama anak pemohon di akta kelahiran adalah **CHRISTIANO GERARDUS MAUK**;

5. Bahwa ternyata didalam Kutipan Akta Kelahiran anak si pemohon tersebut tercatat anak ke SATU perempuan dari seorang Ibu yaitu **IDAROYANI WONGA**;
6. Bahwa pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dengan menambahkan Nama **AYAH** yaitu atas nama **TIMOTIUS MAUK**;
7. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan pemohon tersebut dengan adanya penambahan Nama **AYAH** pada kutipan akta kelahiran diperlukan penetapan dari pengadilan;
8. Bahwa, untuk melakukan penambahan Nama **AYAH** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **Nomor: 6209-LT-25062014-0006** pada tanggal Dua Puluh Satu Juli Dua Ribu Empat Belas dan dokumen kependudukan pemohon lainnya tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan penambahan Nama **AYAH** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **Nomor: 6209-LT-25062014-0006** pada tanggal Dua Puluh Satu Juli Dua Ribu Empat Belas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tertulis/terbaca hanya **terdapat Nama IBU maka** pemohon memohon **untuk MENAMBAHKAN** nama **AYAH yang bernama TIMOTIUS MAUK**;
 3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dimana pemohon berdomisili untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Nomor 461/LP.MK-TK.MK/VI/2020 atas nama Christiano Gerardus Mauk;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6208033107130001 atas nama Kepala Keluarga Timotius Mauk;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran dengan Nomor 6208-LT-25062014-0006 atas nama Christiano Gerardus Mauk tanggal 21 Juli 2014;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6208-KW-10122014-0001 antara Timotius Mauk dengan Idaroyani Wonga tanggal 10 Desember 2014;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6208032205830001 atas nama Timotius Mauk;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6208037006880001 atas nama Idaroyani Wonga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan sebagaimana ditegaskan dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Martha Luju;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan Keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di Sekuningan Baru RT/RW 002/001, Kel/Desa Sekuningan Baru; Kec. Balai Riam, Kabupaten Sukamara;

halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Idaroyani Wonga secara adat dan didaftarkan ke Dinas Capil pada tahun 2014;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Idaroyani Wonga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Christiano Gerardus Mauk dan Gabriela Yuventine Mauk;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan pada dokumen akta kelahiran salah satu anak Pemohon dimana tidak mencatumkan nama pemohon sebagai ayah kandung dari Christiano Gerardus Mauk;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung dari Christiano Gerardus Mauk adalah Pemohon dalam hal ini Timotius Mauk;
- Bahwa sepengetahuan saksi Christiano Gerardus Mauk lahir di Balai Riam tanggal lahir 28 September 2013 lahir dari orang tua Ibu Idaroyani dan ayah Timotius Mauk;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah melaporkan kesalahan penambahan nama pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon namun tetap meminta adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

2. Saksi Yoseph Setu;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di Sekuningan Baru RT/RW 002/001, Kel/Desa Sekuningan Baru; Kec. Balai Riam, Kabupaten Sukamara;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Idaroyani Wonga secara adat dan didaftarkan ke Dinas Capil pada tahun 2014;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Idaroyani Wonga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Christiano Gerardus Mauk dan Gabriela Yuventine Mauk;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan pada dokumen akta kelahiran salah satu anak Pemohon dimana tidak mencatumkan nama pemohon sebagai ayah kandung dari Christiano Gerardus Mauk;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung dari Christiano Gerardus Mauk adalah Pemohon dalam hal ini Timotius Mauk;
- Bahwa sepengetahuan saksi Christiano Gerardus Mauk lahir di Balai Riam tanggal lahir 28 September 2013 lahir dari orang tua Ibu Idaroyani dan ayah Timotius Mauk;

halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah melaporkan kesalahan penambahan nama pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon namun tetap meminta adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan permohonan penambahan **Nama AYAH** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **Nomor: 6209-LT-25062014-0006** pada tanggal Dua Puluh Satu Juli Dua Ribu Empat Belas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tertulis/terbaca hanya **terdapat Nama IBU maka** pemohon memohon **untuk MENAMBAHKAN** nama **AYAH yang bernama TIMOTIUS MAUK;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi Martha Luju dan saksi Yoseph Setu, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di Sekuningan Baru RT/RW 002/001, Kel/Desa Sekuningan Baru; Kec. Balai Riam, Kabupaten Sukamara (Vide Bukti P-5);

halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Idaroyani Wonga secara adat dan didaftarkan ke Dinas Capil pada tahun 2014 sebagaimana ditegaskan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6208-KW-10122014-0001 antara Timotius Mauk dengan Idaroyani Wonga tanggal 10 Desember 2014 (vide bukti P-4);
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Idaroyani Wonga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Christiano Gerardus Mauk dan Gabriela Yuventine Mauk, hal mana ditegaskan dalam Kartu Keluarga Nomor 6208033107130001 atas nama Kepala Keluarga Timotius Mauk (Vide bukti P-2);
- Bahwa terdapat kekeliruan pada dokumen akta kelahiran salah satu anak Pemohon dimana tidak mencatumkan nama pemohon sebagai ayah kandung dari Christiano Gerardus Mauk (Vide bukti P-3);
- Bahwa ayah kandung dari Christiano Gerardus Mauk adalah Pemohon dalam hal ini Timotius Mauk;
- Bahwa Christiano Gerardus Mauk lahir di Balai Riam tanggal lahir 28 September 2013 lahir dari orang tua Ibu Idaroyani dan ayah Timotius Mauk;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan penulisan nama anak pemohon namun tetap meminta adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi Martha Luju dan saksi Yoseph Setu maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan Pemohon adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di Sekuningan Baru RT/RW 002/001, Kel/Desa Sekuningan Baru; Kec. Balai Riam, Kabupaten Sukamara, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil pokok permohonan Pemohon maka yang terlebih dahulu yang harus dibuktikan oleh Pemohon yakni:

1. Apakah Benar nama Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang dimohonankan untuk melakukan penambahan nama ayah kandung yaitu anak Christiano Gerardus Mauk ataukah bukan?

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan data diri pada akta catatan sipil yaitu:

- a. KTP/ID.CARD, Kartu Keluarga/Paspor;
- b. Surat Nikah;
- c. Keterangan Kelahiran dari Bidan;
- d. Pengantar dari Catatan Sipil;
- e. Surat Bukti Kewarganegaraan RI
- f. Saksi 2 (dua) orang;
- g. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon "apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum untuk dikabulkan";

halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "Buku Hukum Acara Perdata" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 29, pada pokoknya menerangkan bahwa syarat atau ciri khas permohonan yaitu:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);*
- Permasalahan yang dimohon penyesusian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or difference with another party);*
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;*

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, adapun jenis-jenis Permohonan yang dilarang diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "Buku Hukum Acara Perdata" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 37-38, untuk dikatakan suatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan, terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah petitum permohonan Pemohon yang harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan Pemohon, dengan acuan sebagai berikut:

- Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif, yang artinya pemohon meminta agar diktum penetapan pengadilan, memuat pernyataan dengan kata-kata: menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon;*
- Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;*
- Tidak boleh memuat petitum yang bersifat mengandung hukum;*

halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. *Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;*

e. *Petitum tidak boleh bersifat ex aequo et bono;*

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu permohonan itu tersebut harus benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang dimana pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain (hal mana ditegaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, apabila mengacu pada inti dasar diajukannya permohonan tersebut yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Menetapkan permohonan penambahan **Nama AYAH** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **Nomor: 6209-LT-25062014-0006** pada tanggal Dua Puluh Satu Juli Dua Ribu Empat Belas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tertulis/terbaca hanya **terdapat Nama IBU maka** pemohon memohon **untuk MENAMBAHKAN** nama **AYAH yang bernama TIMOTIUS MAUK;**

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon tersebut diatas selanjutnya dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon menegaskan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Idaroyani Wonga secara adat dan didaftarkan ke Dinas Capil pada tahun 2014 sebagaimana ditegaskan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6208-KW-10122014-0001 antara Timotius Mauk dengan Idaroyani Wonga tanggal 10 Desember 2014 (vide bukti P-4) dan dari hasil pernikahan Pemohon dengan Idaroyani Wonga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Christiano Gerardus Mauk dan Gabriela Yuventine Mauk, hal mana ditegaskan dalam Kartu Keluarga Nomor 6208033107130001 atas nama Kepala Keluarga Timotius Mauk (Vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permasalahan Hukum yang dialami oleh Pemohon terkait dengan adanya kekeliruan oleh karena tidak mencantumkan nama ayah dalam hal ini nama Pemohon pada dokumen akta kelahiran anak Pemohon hal mana nama

halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung seharusnya tertulis dan tercantum pada dokumen akta kelahiran anak Pemohon tertulis Timotius Mauk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan Bukti P-2 dan P-4 serta keterangan dua orang saksi yaitu saksi Martha Luju dan saksi Yoseph Setu, menegaskan bahwa Pemohon adalah merupakan ayah kandung dari Christiano Gerardus Mauk yang lahir di Balai Riam tanggal lahir 28 September 2013 lahir dari orang tua Ibu Idaroyani dan ayah Timotius Mauk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu akta kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil, hal mana terhadap bukti-bukti surat tersebut merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), sehingga dapat juga ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi dipersidangan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut sebagaimana diatas dapat diketahui penyebab kekeliruan pada dokumen akta kelahiran anak Pemohon yang tidak mencatumkan nama ayah kandung, hal mana Hakim menilai penambahan nama Pemohon yang seyogyanya nama ayah tercantum pada dokumen akta kelahiran anak Pemohon bernama Christiano Gerardus Mauk seharusnya tertulis/tercantum Timotius Mauk hal mana dikuatkan berdasarkan keterangan saksi Martha Luju dan saksi Yoseph Setu menerangkan bahwa Pemohon telah melaporkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil namun tetap menunggu adanya putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kekeliruan pada dokumen-dokumen yang dimiliki tersebut maka secara hukum dan administrasi akan menyulitkan anak Pemohon untuk mengurus pengurusan yang lainnya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa kasus konkret yang dihadapi Pemohon tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, dimana satu orang mempunyai identitas yang berbeda-beda dalam dokumen-dokumen pribadinya sehingga mengajukan permohonan perubahan nama;

halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa penambahan **Nama AYAH** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **Nomor: 6209-LT-25062014-0006** pada tanggal Dua Puluh Satu Juli Dua Ribu Empat Belas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tertulis/terbaca hanya **terdapat Nama IBU maka** pemohon memohon **untuk MENAMBAHKAN** nama **AYAH yang bernama TIMOTIUS MAUK** tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan salah satunya adalah status kelahiran maupun data status warga negara itu sendiri dan merupakan peristiwa penting dan peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Perubahan nama dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan menentukan bahwa pelaporan Perubahan nama kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini timbul akibat dari Pemohon sendiri dan Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang – Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang

halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukanserta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa memberikan izin kepada Pemohon dalam mengajukan permintaan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara untuk melakukan penambahan Nama Ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6209-LT-25062014-0006 pada tanggal Dua Puluh Satu Juli Dua Ribu Empat Belas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tertulis/terbaca hanya terdapat Nama Ibu bernama Idaroyani Wonga menambahkan nama ayah yang bernama TIMOTIUS MAUK;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kab. Sukamara, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh **FIRMANSYAH, S.H,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **HARIYANTO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HARIYANTO

FIRMANSYAH, S.H.M.H

No Perincian Biaya perkara

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);

halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)